



PUTUSAN

Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Agustus 1996 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1352/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 06 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : fajartimurwetan@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lamongan, 18 September 1993 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, RW.12Kelurahan Blimbing, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Pebruari 2020 di Kenduruan, sesuai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)xxxxxxxxx tanggal 03 pebruari 2020, Nomor : 0025/006/11/2020.Dengan setatus Penggugat perawan dan Tergugat jejaka.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal kos di Plumpang, kemudian pada awal tahun 2021, Penggugat pindah kerja kembali ke Kenduruan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dxx xxxxxxxxxxxx,xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Kab Tuban, sementara Tergugat masih kos di Plumpang dengan 2 (dua) minggu sekali pulang ke kenduruan
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (BA'DA DUKHUL) dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat..
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai, namun menginjak tahun 2022, sering terjadi perdelisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Tergugat tergugat jarang memberi nafkah lahir, setelah lahir anak malah Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat. Bahkan setahun terakhir tanpa penah memberi nafkah lahir maupun batin
 - b. Puncaknya menjelang bulan puasa tahun 2023, Tergugat keluar hingga 3hari tanpa kabar, setelah pulang ditanya malah terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Sidokumpul No.54 RT.04,

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



RW.12 Kelurahan Blimbing, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,
dan sejak saat itu sampai saat ini terjadi pisah rumah selama 8 bulan.

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat.sampai akhirnya diajukanlah gugatan cerai ini.

6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang retak akibat dari Tergugat yang tidak jujur dan bertanggung jawab terhadap keluarga, dengan mempertimbangkan usia perkawinan yang sudah hampir 4 (empat) tahun, dan selama itu pula Penggugat sudah bersabar dan berusaha mengabdikan dengan baik kepada Tergugat, maka sudah selayaknya dan patut Penggugat meminta hak-haknya yang timbul dari perceraian, berupa uang mut'ah Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kalikan 3 menjadi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah yang tidak berikan selama pisah rumah selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)setiap bulan selama 8 (delapan) bulan yang totalnya Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tak lupa hadlonah seorang anak yang masih butuh biaya pendidikan, setiap bulannya sebesar Rp..1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun.

7. Bawa Penggugat berkeyakinan mampu membayar hak-hak Penggugat,mengugat Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai BUMN.

8. Bahwa Penggugat jua khawatir masa tumbuh kembang anak-anak baik dari segi psikis maupun pola asuh bila anak-anak dalam penguasaan Tergugat dan keberatan dengan anak yang dalam penguasaan Tergugat, mengingat tabiat Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga.

9. Bahwa alasan gugatan perceraian ini juga sudah sesuai dan memenuhi syarat Pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 th 1975 Jo pasal 116 (huruf f) telah terjadi Perzinahan, penganiayaan, perselisihan dan prtengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan,, maka cukup beralasan hukum Gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum yang kami sampaikan diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx).
 3. Menghukum Tergugat membayar;
 - a) uang mut'ah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b) iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kalikan 3 menjadi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),
 - c) Nafkah Mahdyah yang tidak dkberikan selama pisah rumah selama 8(delapan) bulan sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
 - d) Hadlonah seorang anak laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun yang masih butuh beaya pendidikan, setiap bulannya sebesar Rp..1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun.
- Yang keseluruhannya sebesar Rp.445000.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan hak asuh anak laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun jatuh/ikut kepada Penggugat , dengan kewajiban Tergugat memebri hadlonah dan boleh bertemu setiap saat.
 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDIER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H., Advokat berkantor di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal #0184, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan petitum angka 3 dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0025/006/11/2020, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK : 3523015708960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, No : 3523-LT-05122022-0075, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx RW.02, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal kos di Plumpang, kemudian pada awal tahun 2021
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir, setelah lahir anak malah Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat. Bahkan setahun terakhir tanpa penah memberi nafkah lahir maupun batin dan Tergugat keluar

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 3 hari tanpa kabar, setelah pulang ditanya malah terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka
- Bahwa sudah cukup

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal kos di Plumpang, kemudian pada awal tahun 2021
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat..
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir, setelah lahir anak malah Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat. Bahkan setahun terakhir tanpa pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan Tergugat keluar

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 3 hari tanpa kabar, setelah pulang ditanya malah terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Sidokumpul No.54 RT.04, RW.12 Kelurahan Blimbing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka
- Bahwa sudah cukup

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H., Advokat berkantor di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan petitum angka 3 dicabut oleh Penggugat, oleh karena itu maka petitum angka 3 tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal kos di Plumpang, kemudian pada awal tahun 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah lahir, setelah lahir anak malah Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat. Bahkan setahun terakhir tanpa pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan Tergugat keluar hingga 3 hari tanpa kabar, setelah pulang ditanya malah terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Sidokumpul No.54 RT.04, RW.12 Kelurahan Blimbing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa sudah punya 1 (satu) anak Laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Anak Laki-laki bernama xxxxx lahir di lamongan pada tanggal 02 nopember 2020 umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suprayitno,S.Ag.S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suprayitno,S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
d. Redaksi	Rp. 10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp. 21.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 243.000,-

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 2487/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)